



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPSTP/IPSPP/2022/003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan dari Sdr. **DEWI DELVINA DOLOKSARIBU, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "**SD BINA ABDI WIJAYA**"
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2022/1050 tanggal 08 September 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN BINA ABDI WIJAYA**
- NIB : 0205010250324
- Alamat Penyelenggara : Dusun V RT.003/RW.009, Kelurahan/Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
- Nama Sekolah : **SD BINA ABDI WIJAYA**
- Alamat Sekolah : Dusun V RT.003/RW.009, Kelurahan/Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar Swasta
- Penanggungjawab : **DEWI DELVINA DOLOKSARIBU, S.Pd**
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 23 September 2022



Tembusan :
1. Bupati Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip